



## **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

SALINAN : K E P U T U S A N

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

NOMOR 107 TAHUN 1996

TENTANG

PENGESAHAN KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KLAMPISNGASEM  
KECAMATAN SUKOLILO KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
TANGGAL 1 NOVEMBER 1996 NOMOR 6 TAHUN 1996

TENTANG

PELEPASAN SEBAGIAN BEKAS TANAH KAS DESA  
KELURAHAN KLAMPISNGASEM SELUAS ± 9.000 M<sup>2</sup>  
KEPADА PT. ABADI PURNA UTAMA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

**Menimbang** : Bahwa Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1996 tanggal 1 November 1996 tentang Pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Klampisngasem seluas ± 9.000 M<sup>2</sup> kepada PT. Abadi Purna Utama telah memenuhi persyaratan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982, perlu pengesahan dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Raya Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Pengurusan dan Pengawasannya ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tanggal 24 Juni 1988 tentang Keputusan Kepala Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 Tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan musyawarah Kelurahan dalam penetapan Keputusan Kepala Kelurahan.

**Memperhatikan :** Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/15826/013/1996 tanggal 19 Nopember 1996 perihal Persetujuan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo tanggal 1 Nopember 1996 Nomor 6 Tahun 1996.

### M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 1 Nopember 1996 Nomor 6 Tahun 1996 tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Klampisngasem seluas ± 9.000 M<sup>2</sup> kepada PT. Abadi Purna Utama.

#### Pasal 1

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ini ditetapkan pengesahan Keputusan Kepala Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanggal 1 Nopember 1996 Nomor 6 Tahun 1996 tentang pelepasan sebagian bekas tanah kas desa Kelurahan Klampisngasem seluas ± 9.000 M<sup>2</sup> kepada PT. Abadi Purna Utama.

#### Pasal 2

Kepada PT. Abadi Purna Utama diwajibkan :

- a. Menyerahkan tanah tambak seluas ± 43.000 M<sup>2</sup> terletak di Kelurahan Medokanayu , Kecamatan Rungkut Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Memberikan dana kompensasi berupa uang tunai sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). melalui Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang penggunaannya diserahkan kepada Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya melalui Anggaran Pengelolaan Keuangan Kelurahan.

#### Pasal 3

Pelaksanaan pelepasan dan penukaran sebagian bekas tanah kas desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan setelah kewajiban tersebut pada Pasal 2 Keputusan ini dipenuhi oleh PT. Abadi Purna Utama.

Pasal 4

Kepada Kepala Kelurahan Klampisngasem untuk :

- a. Mencatat tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini sebagai tanah Kas Kelurahan m.lik Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Menerima uang kompensasi sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagai dana pembangunan Kelurahan Klampisngasem yang penggunaannya harus sepenuhnya Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 5

Riwaya pengalihan hak sampai dengan terbitnya sertifikat atas tanah penganti menjadi bekas tanah kas Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a Keputusan ini ditanggung seluruhnya oleh PT. Abadi Furna Utama dan sudah harus diselesaikan sebelum berakhirnya persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 143/15826/013/1996 tanggal 19 Nopember 1996.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 26 Desember 1996

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

SALINAN Keputusan ini disampaikan :

Yth. . 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Timur ;

(sk.apu-gs5)

2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V  
di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Itwil kod. ;
4. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan  
Kelurahan ;
5. Sdr. Pembantu Walikotamadya Wilayah  
Surabaya Timur ;
6. Sdr. Camat Sukolilo ;
7. Sdr. Lurah Klampangangetsem ;
8. Sdr. Dirut. PT. Abadi Purwa Utama.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 56 Tanggal 26 Desember 1996.

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya  
Kepala Bagian Hukum,

